

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN
TINDAK PIDANA**



Disusun oleh:

MUTIARA TIO NORA SIMARMATA

NPM : 03 05 08448
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN
TINDAK PIDANA**

Disusun oleh:

MUTIARA TIO NORA SIMARMATA

NPM	: 03 05 08448
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN
TINDAK PIDANA**


Diajukan oleh:

MUTIARA TIO NORA SIMARMATA

NPM	: 03 05 08448
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 Januari 2008**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**



dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Februari 2008
Tempat : Ruang Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH. M.Hum.


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH. M.Hum.
Sekretaris : Paulinus Soge, SH., M. Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Tanda Tangan


.....

.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


(B. Mestu Cipto H., SH. M.Hum)


PERSEMBAHAN

serviens in lumine veritatis

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan anugerahNya....*
- ❖ *Papa dan Mamaku yang tercinta, yang selalu mengasihiku...*
- ❖ *Kakak-kakakku tersayang yang selalu mendukungku....*
- ❖ *Seseorang yang sangat aku cintai dan sayangi...*

MOTTO



***“Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya dan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia memelihara kamu”
(1 Petrus 5:6-7)***

**“KECEMASAN ADALAH BEBAN YANG TIDAK PERNAH
DIKEHENDAKI ALLAH UNTUK KITA PIKUL”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta, kesetiaan, kasih dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rendah hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof., Dr.Dibyو Prabowo, Msc, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Kepala BAPEDA DIY dan Kabupaten Sleman atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.

6. Pranowo SH, kepala Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.
7. Eko Wahyudi, S.E., S.H selaku penyidik Polri di Poltabes Daerah Istimewa Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta atas kesediannya memberikan penjelasan kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku tercinta, T.M Simarmata dan R. Br Sihaloho yang telah memberikan semangat, dorongan, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis serta kakak-kakakku Drs H Sipayung, Malini Simarmata SE, H Marpaung SE, Ana Simarmata SE, R Sibarani, Junita Simarmata SF, Parlin Simarmata ST serta keponakanku yang lucu-lucu Hosea, Henoq, Handre, Andolin, Argin, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
10. Seseorang yang sangat aku kasihi dan cintai, Juanda Dolok Saribu ST, karena atas doa, cinta dan kasih sayang, perhatian serta dukungannya kepada penulis yang telah memberikan semangat yang tak pernah putus selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.
11. Sahabatku Icha (Alm), Melia Endrasworo A SH, Natalia Sondakh, Wesly Sirait SH, Toni Simbolon, Kiki SH, terima kasih atas semangat, dukungan, perhatian yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian.
12. Teman-teman seperjuanganku, Dipto SH, Reinhard SH, Indra Simanjuntak, Andi, Ellen SH, Ririn SH, Yeni, Ika, Ajeng, Ulin, Clara, Bang Oliver, Kak Marta SH,

Nina, Novi, Ryan, Angga, Herman, Maria, Febry, Joice, PERMABA, terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Sukses selalu buat kalian.

13. Teman-teman Kost “NADIYA” Mba’ Vita, Kak Sylvia, Yenyen, Elisa, Mba’ Dian, Yossi, Ci Ina, Mba’ Sri, Ichan, Ika, terima kasih atas perhatian, bantuan dan dukungannya.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis


Mutiara Tio Nora Simarmata

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out that the publication for the children and victims of the criminal act is for the benefit of those children. Beside that, the purpose of this research is also to find out the penalty for the publisher of those children as the executors and victims of those criminal acts. The method which is applied here is normative law research that is reviewing the values of the valid law by using the foundation of law also the relevant theories and focusing on the value of the positive law like law regulation. The type of this law research is conducted through the process of description, systematic, analysis, interpretation, and judging the positive law, which result in deduction process.

From this research a conclusion is reached that for the best benefit of those children according to the Law number 23/2002 concerning the children protection, children publication as the executor and victim of criminal act is prohibited to protect their identity. Yet, in practice this children publication still happens either openly or in disguise. If the publisher still released this publication, the publisher will be given prison and fine penalty because neglecting the children right. This penalty was ruled based on Law number 32/2002 about Publishing. KPI also will give administration penalty to this publisher.

Key word: Publisher, children identity, penalty and publishing



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Mutiara Tio Nora Simarmata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak.....	16

1. Pengertian umum sanksi dan lembaga penyiaran.....	16
a. Pengertian sanksi.....	17
b. Pengertian lembaga penyiaran.....	18
2. Pengertian umum anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana... 24	
a. Pengertian anak.....	24
b. Hak-hak anak.....	27
c. Anak sebagai pelaku tindak pidana.....	31
d. Korban tindak pidana.....	33
e. Tindak pidana.....	38
B. Pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban demi kepentingan yang terbaik bagi anak.....	41
C. Sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.....	45
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	